



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1960
TENTANG
DEWAN PENERBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang No. 83 tahun 1958 tentang Penerbangan dipandang perlu mengatur susunan dan tugas Dewan Penerbangan;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. pasal 26 Undang-undang No. 83 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 159) tentang Penerbangan;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960.

Memutuskan :

- I. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Dewan Penerbangan;
- II. Menetapkan : "Peraturan Pemerintah tentang Dewan Penerbangan".

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

SUSUNAN DEWAN PENERBANGAN.

Pasal 1.

Dewan Penerbangan, yang selanjutnya disebut Dewan, terdiri dari:

1. a. Menteri Pertama sebagai Ketua dan
 - b. Menteri Perhubungan Udara dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara sebagai Wakil Ketua secara bergiliran setiap bulan;
2. a. Menteri Luar Negeri,
 - b. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional
 - c. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,
 - d. Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan,
 - e. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan
 - f. Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai anggota-anggota.

Pasal 2.

Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 3.

Sekretariat.

Guna melancarkan pekerjaan dan menyelenggarakan tata-usaha Dewan, maka dibentuk suatu Sekretariat Dewan yang susunan serta kedudukannya ditentukan oleh Dewan.

Pasal 4. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4.

Panitia - Panitia

- (1) Untuk menunaikan tugasnya, Dewan berhak membentuk Panitia-panitia Teknis, yang susunan, tugas dan cara bekerjanya ditentukan oleh Dewan.
- (2) Panitia-panitia bertugas memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran dalam bidang tugasnya masing-masing, baik atas permintaan Dewan maupun atas inisiatif sendiri.
- (3) Panitia-panitia itu terdiri dari anggota dan penasehat.

BAB II

TUGAS DEWAN

Pasal 5.

Dewan mempunyai tugas;

Memberi nasehat-nasehat, pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada Pemerintah didalam:

- a. menentukan dan merumuskan kebijaksanaan penerbangan;
- b. merencanakan dan menyusun peraturan-peraturan penerbangan;
- c. melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas penerbangan antara lain yang mengenai:
 1. personil,
 2. materiil,
 3. operasi penerbangan,
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan-peraturan penerbangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III TATA-TERTIB

Pasal 6.

Dewan menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnya, panitia dan lain-lainnya yang dianggap perlu.

BAB IV PEMBAYARAN.

Pasal 7.

- (1) Segala pembiayaan untuk Dewan dan Panitia-panitia serta Sekretariat dibebankan atas Anggaran Belanja Pemerintah Agung.
- (2) Kepala Ketua, Wakil-wakil Ketua, anggota-anggota, anggota-anggota Panitia Teknis, penasehat ahli dan Sekretaris diberikan uang kehormatan, yang selanjutnya akan diatur oleh Ketua Dewan.

BAB V PENUTUP.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...